

**Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan:
Studi Terhadap Putusan PN Padangsidempuan Nomor:
58/Pid.Sus/2016/PN PSP**

Muhammad Alwi¹, Budi Sastera Panjaitan², Uswatun Hasanah³

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mhdalwibatubara@gmail.com

ABSTRACT

A forest fire is a situation where a forest is engulfed by fire resulting in damage to the forest or forest products causing economic loss and/or environmental value. The research approach used is normative legal research, with the following conclusions: The results of this study indicate that in decision Number: 58/Pid.Sus/2016/PN Psp concerning the crime of forest burning which stated that the defendants Nelson Manurung and Muliadi Siburian had been proven guilty of committing the crime of forest fires and were sentenced to 1 (one) year in prison and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) by the Padangsidempuan District Court. In this case it can be concluded that in their consideration the Panel of Judges did not consider the impact of the defendant's actions on the preservation of nature and the lack of firmness of the Panel of Judges in deciding cases which were considered relatively light. Criminal sanctions in the criminal act of burning forests in article 78 paragraph (3) of RI Law No. 41 of 1999 concerning forestry jo. Article 50 paragraph (3) letter d RI Law No. 41 of 1999, namely a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000 (five billion rupiah). Then, in view of Islamic criminal law, the author's findings in the criminal case of forest burning are subject to Ta'zir punishment, namely the punishment determined by the authorized government

Keywords : criminal act, forest burning, Islamic criminal law.

ABSTRAK

Kebakaran hutan merupakan suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada putusan Nomor:58/Pid.Sus/2016/PN Psp tentang tindak pidana pembakaran hutan yang menyatakan bahwa terdakwa Nelson Manurung dan Muliadi Siburian telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) oleh pengadilan Negeri Padangsidempuan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim kurang mempertimbangkan mengenai dampak perbuatan terdakwa terhadap kelestarian alam dan kurangnya ketegasan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yang dinilai relatif ringan. Sanksi pidana dalam tindak pidana pembakaran hutan dalam pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI No. 41 Tahun 1999 yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Kemudian dalam pandangan hukum pidana islam temuan penulis pada perkara tindak pidana pembakaran hutan dikenakan hukuman *Ta'zir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh pemerintah yang berwenang.

Kata kunci : tindak pidana, pembakaran hutan, hukum pidana islam

PENDAHULUAN

Dikeluarkannya UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan Baru) harus menyebutkan alasan-alasan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UU Kehutanan Lama). Bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara memberikan manfaat bagi umat manusia.¹

Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. "Pembakaran hutan menurut Bambang Hero Saharjo dalam bidang kehutanan sedikit perbedaan istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan". Pembakaran hutan identik dengan kejadian yang disengaja pada suatu lokasi dan luasnya telah ditentukan. Guna untuk membuka lahan, meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Sedangkan kebakaran hutan lebih kepada kejadian yang tidak disengaja atau tidak terkendali. Pada praktiknya pembakaran hutan bisa menjadi tidak terkendali dan memicu kebakaran.²

Kebakaran hutan merupakan masalah yang serius dan sampai sekarang belum dapat diatasi dengan baik. Statistik menunjukkan bahwa masalah kebakaran hutan setiap tahun semakin meningkat. Peningkatan kebakaran hutan disebabkan oleh banyaknya pembukaan lahan baru untuk dijadikan perkebunan dan perubahan iklim yang tidak menentu yang terkadang semakin panas dan mengakibatkan lahan gambut mudah terbakar.

"Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan."³ Artinya hutan areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, bambu, dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat lainnya secara lestari.

"Pembukaan lahan (*Landclearing*) merupakan salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di yang ada dalamnya, pembukaan lahan banyak dilakukan untuk keperluan seperti perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya."⁴

Penyebab kebakaran hutan cukup beragam karena tak hanya cuaca dan kondisi alam yang menjadi penyebabnya akan tetapi lemahnya pengawasan juga ulah tangan manusia baik korporasi ataupun individu, alasan yang paling dominan adalah untuk

¹ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)h. 40

² Cecep Risnandar, "Kebakaran Hutan," <https://jurnalbumi.com/Enslikipedia>. (23 Agustus 2022)

³ Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konsevasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.1.

⁴ Raymon, Herlina dan Roid, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta)", *Jurnal Hukum*, Volume 07 Nomor 02, (Agustus 2018), h.124.

mencari keuntungan komersil lewat praktik pembukaan lahan dengan metode mudah dan murah. "Salah satunya adalah pembakaran yang digunakan masyarakat sekitar hutan untuk membuka atau membersihkan lahan pertanian atau perkebunan."⁵

Dalam Islam tindakan pembakaran hutan dapat di kategorikan sebagai tindakan pidana atau *jarimah*. "Jarimah adalah peraturan-peraturan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had, qishash dan ta'zir".⁶ Dalam hukum pidana Islam, pembakaran hutan tidak diberi penjelasan secara eksplisit terhadap sanksinya.

Dalam hal ini Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menentukan macam-macam tindakan pidana dan sanksinya. Al-Qur'an dan Hadis hanya menerangkan secara umum yang penjabarannya diberikan kepada penguasa. Karena pada tindakan pidana yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak menerangkan apa sanksinya maka tindak pidana pembakaran hutan dapat dikatakan sebagai *jarimah ta'zir*.

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. "*Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu".⁷ Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

"Menurut Prof. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diberi ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Beliau mengemukakan bahwa menurut tujuan dan sifatnya perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat".⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam bentuk penelitian hukum normatif, yaitu sebuah penelitian untuk menentukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum dari suatu peristiwa dan memberikan deskripsi yang menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁹ Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data primer putusan PN Psp Nomor:58/Pid.Sus/2016/PN Psp dan data skunder yang ada dalam buku, jurnal, dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini akan ditelaah bagaimana tindak pidana pembakaran hutan menurut hukum pidana Islam dan UU No.41 Tahun 1999 Tentang kehutanan.

⁵ *Ibid*,h.124.

⁶ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Citapusaka Media Perintis,2019),h.17.

⁷ Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005) h.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta,2000),h.165.

⁹ Jonaedi Efendi dan johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Prenada media Grup,2016).h.123.

PEMBAHASAN

Pembakaran Hutan Dalam Hukum Pidana Islam

“Penyebab kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor alami atau karena faktor buatan manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Faktor buatan manusia merupakan faktor yang disengaja dalam rangka kegiatan tertentu seperti misalnya, penyiapan lahan perladangan berpindah, perkebunan, perkebunan, hutan tanaman industri, transmigrasi atau juga kegiatan peternakan besar seperti ternak sapi yang selalu membutuhkan hijauan makanan ternak dari rumput muda, dengan membakar alang-alang, maka segera akan didapatkan rumput muda yang segar untuk makan ternak sapi”.¹⁰

Terlebih dahulu sebelum masuk dalam pembahasan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembakaran hutan. Mengapa pembakaran hutan dikatakan sebagai tindak pidana dalam hukum Islam, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Ar Rum Ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).”

Firman lain menyebutkan dalam QS Al- A’raf Ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmad Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Dalam ayat tersebut bahwa Allah SWT melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi. Maka tindakan pembakaran hutan dapat di kategorikan sebagai tindakan pidana atau *jarimah*. Jarimah adalah peraturan-peraturan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman had, qishash dan ta’zir.¹¹ Dalam hukum pidana Islam, pembakaran hutan tidak diberi penjelasan secara eksplisit terhadap sanksinya.

Adapun dalam hukum pidana Islam perbuatan melakukan pembakaran hutan merupakan suatu yang dilarang dalam Islam. Dalam hal ini masuk dalam kategori Jarimah *Ta’zir* dikarenakan tidak ada ketentuannya dalam *nash* mengenai sanksi dalam pidana ini. Perbuatan pembakaran hutan masuk dalam kategori jarimah karena adanya larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi.

“*Ta’zir* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat*”¹². Dalam *ta’zir* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya, jadi hukumannya

¹⁰ Prasatyo Aji,Pujiono,Soemami Amiek,*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*, “*Diponegoro Law Review*” Volume 1, (Nomor 2, Tahun 2013):h,3.

¹¹ Eldin H. Zainal,2019. *Op.Cit.*,17

¹² Eldin H. Zainal,2019. *Op.Cit.*,18

sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Dalam *jarimah ta'zir* tidak ketetapan ukurannya berarti untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

“Hukuman ta'zir bisa berupa hukuman badan (hukuman mati dan cambuk) dan bisa juga berkaitan dengan kemerdekaan seseorang (hukuman penjara dan hukuman pengasingan), dan berhubungan juga dengan harta (denda, penyitaan dan pemusnahan benda)”.¹³ Dalam hukum pidana Islam untuk menentukan sanksi dari perbuatan pembakaran hutan dan karena pembakaran hutan masuk dalam kategori *jarimah Ta'zir* maka sanksinya adalah diserahkan kepada penguasa ataupun hakim untuk menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan. Dalam menentukan sanksi bagi pelaku hakim harus memperhatikan kemaslahatan umum dan benar-benar memperhatikan keadilan karena diberi wewenang untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan *jarimah ta'zir* serta keadaan dari pelaku.

Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Hukuman mati

Pada dasarnya menurut syariat Islam hukuman ta'zir adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari atauran umum tersebut, yaitu kebolehan sanksi ta'zir dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁴

2) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman ini dalam *jarimah hudud* telah jelas dijelaskan jumlahnya bagi pelaku zina *ghairu mukhsan* dan *jarimah qadhaf*.¹⁵ Namun dalam *jarimah ta'zir* hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah cambuk disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Cambukan ini tidak boleh diarahkan ke muka, kemaluan dan kepala, namun harus ke bagian punggung. Selain itu cambukan tidak boleh diarahkan ke perut dan dada karena bisa membahayakan keselamatan orang lain.

Dalam tindakan pembakaran hutan untuk menentukan jenis dan ukuran dari sanksi menjadi wewenang dari hakim atau penguasa terkait berat atau ringannya hukuman dan hakim memutuskan hukuman dengan pertimbangan memberatkan dan meringankan.

“Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam *jarimah ta'zir* ulama berpendapat. a) Mazhab Hanafi : tidak boleh melampaui batas hukuman hudud. b) Abu Hanifah : tidak boleh lebih dari 39 kali, karena hudud bagi peminum *khamar* dicambuk 40 kali. c) Abu Yusuf : tidak boleh lebih dari 79 kali, karena hudud bagi pelaku *qadhaf* adalah dicambuk 80 kali. d) Ulama Malikiyah : sanksi ta'zir boleh melebihi hudud selama mengandung maslahat.

¹³ Eldin H.Zainal, 2019. *Op. Cit.*, 89

¹⁴ M Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 137

¹⁵ *Ibid.* h. 140

Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin Al-Khaththab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel bait al-mal".¹⁶

Khalifah Umar pada masanya melakukan tindakan pengumuman kejahatan terhadap saksi palsu yang sudah dijatuhi hukuman jilid lalu diarak keliling kota sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah saksi palsu.

Selain itu jika dicermati dalam QS. An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah di hari kemudiandan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh orang-orang yang beriman".

"Selain dari pada itu dasar hukum lain adalah keputusan Qadi Syuraih, yaitu salah satu sahabat yang diangkat sebagai hakim pada masa Khalifah Umar Bin Khatab dan Khalifah Ali Bin Abi Thalib".¹⁷ Maka dasar itu Jumhur ulama sepakat untuk memasukkan *tasyhir* sebagai salah satu hukuman ta'zir. Dari uraian diatas hukuman tambahan seperti pengumuman terhadap masyarakat merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok. Hukuman *taskhir* bukan berarti menyebarluaskan kejahtan atau kejelekan seseorang. Melainkan agar kedepannya menjadi pembelajaran bagi pelaku atau pun orang lain agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Karena dalam syariat islam pemberian hukuman ta'zir memiliki tujuan untuk keadilan bagi masyarakat yang hukumannya diserahkan pada penguasa.

Hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku jarimah pembakaran hutan ini agar tidak mengulangi perbuatannya lagi selain itu untuk sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pembakaran hutan. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku jarimah ta'zir bukan untuk balas dendam melainkan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan. Maka sangat diperlukan ketegasan hakim dalam menerapkan hukuman kepada pelaku agar memberikan efek jera dan pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

Dampak lain yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan adalah musnahnya berbagai macam spesies flora dan fauna dan dapat mengancam keberlangsungan kehidupan binatang lainnya terutama spesies endemic dari hutan tersebut akan punah diakibatkan kebakaran hutan. Maka dari itu janganlah sekali-kali kita sebagai umat manusia melakukan perusakan alam karena dapat berakibat sangat besar bagi kelangsungan umat manusia itu sendiri maupun bagi hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi.

¹⁶ Moh Shofiyul Burhan, "Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman Ta'zir Dalam Kitab Al Dzakhirah Karya Syihabuddin Ahmad Bin Idris Al Qarafi" (Skripsi-UIN Walisongo, Semarang, 2016), h.27

¹⁷ M. Ghufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 44-45.

Analisis Penerapan Hukum Dalam Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/Pn Psp Tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan

Peraturan perundang-undangan biasanya hanya memuat dua sanksi yaitu sanksi pidana dan administratif, sedangkan yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata belum diatur secara khusus. Sedangkan dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah diatur secara jelas mengenai sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Adapun jenis sanksi yang diatur dalam UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:

1. Sanksi pidana (pasal 78 UU RI No.41 Tahun 1999)
2. Sanksi administratif (pasal 80 ayat (2) UU RI No.41 tahun 1999)
3. Sanksi pertanggung jawaban (pasal 80 ayat (1) UU RI No.41 tahun 1999)

Ada dua macam perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 18 peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1985 yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan delik hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang yaitu perbuatan yang oleh hukum baru disadari dapat dipidana karena undang-undang menyebutkannya sebagai delik. Ada 4 macam hukuman yang diatur dalam pasal 78 UU Nomor 41 tahun 1999 dalam pasal 18 PP No.28 tahun 1985 sebagai berikut: (1) hukuman penjara, (2) hukuman kurungan, (3) hukuman denda, (4) perampasan benda yang digunakan melakukan perbuatan pidana.

Dalam pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 tahun 1999 menyebutkan "barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belah) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Penerapan sanksi administratif merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam penegakan hukum bidang kehutanan. Karena penerapan sanksi ini tidak melalui proses yang panjang. Ada tiga unsur yang harus ada, supaya pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu (1) adanya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, (2) tidak terpenuhinya kewajiban yang ditentukan, (3) adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. Adapun sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelaku pembakaran hutan adalah dengan denda. Sanksi denda adalah suatu sanksi yang diatuhkan kepada pelaku pembakaran hutan dengan membayar sejumlah uang (pasal 30 dan pasal 31 KUHP).

Dalam pasal 78 ayat (1) telah ditentukan besarnya denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana di bidang kehutanan. Hukuman denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Tanggung jawab perdata yang diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan "setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana pokok yang diatur dalam pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan hutan atau tindakan lain yang diperlukan".

Ada empat syarat esensial untuk menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yaitu

1. Perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut bersifat melanggar hukum
2. Kerugian tersebut timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan causal)
3. Pelaku tersebut bersalah
4. Norma yang dilanggar mempunyai "Strakking" untuk mengelakkan timbulnya kerugian.

Jika dilihat dari syarat tersebut, sudah jelas bahwa pasal 1365 KUHPerdata dapat diterapkan kepada para tergugat yang sudah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan yaitu dengan jalan menebang, membakar, atau memusnahkan hutan negara atau hutan lainnya.

Tindak pidana pembakaran hutan dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor :58/Pid.Sus/2016/Pn Psp dengan terdakwa Nelson Manurung dan Muliadi Siburian. Kedua terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif. Dakwaan Alternatif yang di dakwakan sebagai berikut :¹⁸

1. Pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
2. Pasal 108 UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dikarenakan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum adalah dakwaan alternatif. Maka dari itu majelis hakim memilih salah satu dari dakwaan tersebut. Majelis Hakim dalam putusan No. 58/Pid.Sus/2016/Pn Psp telah memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melanggar hukum melanggar tindak pidana kebakaran hutan. Dakwaan yang dipilih oleh Majelis Hakim yaitu melanggar Pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang membuktikan terdakwa bersalah adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
Yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah para terdakwa yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang dilakukan an. Nelson Manurung dan Muliadi Siburian yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya.
2. Dengan sengaja membakar hutan
Dalam hal ini karena perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja membakar hutan.
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

¹⁸ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor :58/Pid.Sus/2016/PN Psp

Perbuatan terdakwa pada saat mereka melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini maka unsur "turut serta" lah yang lebih sesuai dikenakan pada diri terdakwa.

Berdasarkan pada unsur diatas telah terbukti sah dan meyakinkan melanggar hukum. Setelah mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, mendengarkan keterangan saksi-saksi, mendengarkan keterangan ahli, dan barang bukti dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah perbuatan para terdakwa dapat merusak kelestarian huatn dan satwa yang ada di dalamnya. Dan hal yang meringankan para terdakwa adalah belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana 1(satu) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Analisis Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, tampaklah bahwa terdakwa Nelson Manurung dan Muliadi Siburian telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembakaran hutan dengan sengaja. Kedua terdakwa Nelson Manurung dan Muliadi Siburian, sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menghukum terdakwa dengan penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pada khusus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

1. Pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
2. Pasal 108 UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 HUHP

Pada kasus ini hakim lebih memilih menjatuhkan hukuman terdakwa dengan menerapkan pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI No. 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bila dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam pasal, undang-undang membuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam pasal 78 ayat (3) yaitu berupa penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim kurang mempertimbangkan mengenai dampak perbuatan terdakwa terhadap kelestarian alam dan masyarakat umum disekitar lokasi kebakaran hutan. Mengingat dampak kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran hutan yang dilakukan oleh para

terdakwa bukan hanya kerugian pada areal PT.SRL tetapi akan terjadinya peluasan kebakaran hutan dan kabut asap yang dihasilkan kebakaran tersebut. Kerusakan alam lain juga akan terjadi akibat dari kebakaran hutan seperti, terjadinya banjir, longsor, yang terjadi akibat pohon-pohon yang terbakar tidak bisa menampung air hujan yang turun dan terjadilah kerusakan ekosistem dan lingkungan merupakan suatu kejahatan.

Karena tindak pidana pembakaran hutan adalah tindak pidana khusus yang juga di atur dalam pasal 108 UU RI No. 32 tahun 2009 yang sama-sama mengatur mengenai pembakaran hutan dan lahan. Dari segi fakta hukum maka para terdakwa dapat dijerat dengan pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :” setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Pasal tersebut sesuai dengan keadaan terdakwa yang bertujuan untuk membuka lahan yang akan diperuntukkan untuk tanaman sawit dengan cara membakar. Selain itu hukuman dari tindakan tersebut disebutkan dalam pasal 108 UU RI No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi:”setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Maka dari itu putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut dinilai kurang memberikan ketegasan. Dikarenakan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dinilai relatif ringan. Hukuman yang diberikan majelis hakim adalah 1 (satu) tahun penjara sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan dikhawatirkan akan terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan dikhawatirkan pula akan dilakukan oleh orang lain karena hukuman yang diberikan tergolong ringan.

Karena bisa kita lihat sendiri bukti nyata bahwa hampir setiap tahun selalu saja terjadi pembakaran hutan di berbagai daerah di Indonesia yang mengakibatkan kerugian sangat kompleks seperti rusaknya ekosistem belum lagi kerugian negara akibat dari kebakaran hutan. Ini berarti bahwa putusan yang ringan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun yang tampak adalah dampak negatifnya.

Dampak negatifnya adalah akan banyak terulang kembali perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nelson Manurung dan Muliadi Siburian. Seperti yang kita tau tujuan dari hukum pidana adalah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, agar juga masyarakat disekitar tidak berani melakukan perbuatan yang sama dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sangat berat.

Ditambah lagi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam keberlangsungan prikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang diakibatkan kebakaran hutan sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.¹⁹

Penegakan hukum merupakan persoalan yang cukup serius di Indonesia. Dalam banyak kesempatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum justru sangat memprihatinkan. "Sebagai contoh misalnya dalam membuka lahan hutan masyarakat masih tidak peduli dengan dampak yang ditimbulkan sehingga setiap tahunnya ini menjadi persoalan yang terus menerus terjadi".²⁰

Persoalan diatas tersebut dipicu oleh lemahnya penegakan hukum itu sendiri. penegakan hukum harusnya dapat memberikan efek jera dan memberikan kepastian kepada masyarakat, baik itu kepada pelaku maupun bukan kepada pelaku. Jika hukum ditegakkan secara sempurna maka hukum akan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan masyarakat dan hukum pula menempatkan dirinya secara benar guna mewujudkan keadilan untuk mengurai konflik yang terjadi dimasyarakat.

Penulis lebih cenderung apabila para pelaku pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja dapat dihukum dengan hukuman yang berat, pertimbangan penjatuhan hukuman yang berat kepada pelaku pembakaran hutan adalah gundulnya kawasan hutan dan banyaknya flora dan fauna endemik yang mati karena kebakaran hutan serta memerlukan biaya yang besar untuk biaya pemulihan kawasan hutan. Di samping itu, masyarakat disekitar kawasan hutan dapat berpikir seratus kali untuk melakukan pembakaran hutan dengan sengaja karena melihat hukuman yang berat yang dijatuhkan oleh hakim.

PENUTUP

Penegakan hukum terhadap pembakaran hutan diatur didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dapat ditempuh melalui berbagai sarana penegakan hukum mulai dari sarana penegakan hukum administratif yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2), sarana penegakan hukum tanggung jawab dan ganti rugi pada Pasal 80 ayat (1), serta sarana penegakan hukum pidana 78 ayat (3),(4). Peraturan yang dibuat tersebut sebenarnya sudah memadai tetapi penegakan hukum oleh dinas/aparat penegak hukumnya belum berjalan secara optimal dan komprehensif.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pembakaran hutan memang tidak diatur secara jelas mengenai sanksi yang akan di dapat oleh para pelaku pembakaran hutan akan tetapi tindakan ini masuk dalam perbuatan pidana (Jarimah). Menurut penulis perbuatan tindak pidana pembakaran hutan masuk dalam jarimah *ta'zir* karna perbuatan ini dilarang oleh syara'. Serta tindakan pembakaran hutan menurut *fiqh Al-biah* merupakan tindakan yang haram dilakukan dikarenakan merusak alam sudah melanggar *maqasid syariah*, karena perbuatan tersebut haram dan terlogong pelanggaran maka dari itu pelaku tindak pidana pembakaran hutan dapat hukum dengan jarimah *ta'zir*.

¹⁹ Budi Sastra Panjaitan, "Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Advokat," *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 6, (1 Oktober 2021):83

²⁰ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, Moh Shofiyul, "Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman Ta'zir Dalam Kitab Al Dzakhirah Karya Syihabuddin Ahmad Bin Idris Al Qarafi", Skripsi-UIN Walisongo, Semarang, 2016.
- Chazawi, Adami. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor :58/Pid.Sus/2016/PnPsp
- Ghufron M., 2012. *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- H. Zainal, Eldin. 2019. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Citapusaka Media Perintis.
- Ibrahim johnny dan Jonaedi Efendi, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Grup.
- Irfan, M Nurul dan Musyarofah. 2013. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Panjaitan, Budi Sastra, "Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Advokat," *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 6, (1 Oktober 2021): 78
- Prasatyo, Aji, Pujiono, Soemarni Amiek, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur", *Diponegoro Law Review*, Volume 1, (Nomor 2, Tahun 2013).
- Raymon, Herlina dan Roid, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta)", *Jurnal Hukum*, Volume 07 (Nomor 02, Agustus 2018).
- Risnandar, Cecep, "Kebakaran Hutan," <https://jurnalbumi.com>>Enslikipedia. (23 Agustus 2022)
- Salim. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setia, Alam. 1997. *Hukum Lingkungan Konsevasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.